

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani pada hak (Dewi at al., 2020). Hutan Adat Penghulu Marajo Lelo Serumpun Pusako berada di Desa Tanjung Beringin merupakan hutan adat yang dilindungi secara turun temurun oleh Masyarakat hutan adat penghulu merajo lelo serumpun pusako Desa Tanjung Beringin dan Desa Pulau Terbakar. Keberadaan Hutan Adat Penghulu Marajo Lelo Serumpun Pusako diakui oleh Pemerintah Daerah berupa Keputusan Bupati Merangin nomor 147/DISBUNHUT/2015 tentang Penetapan Sebagian Areal Hutan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tabir Barat Seluas \pm 33,8 hektar Sebagai Hutan Adat Penghulu Marajo Lelo Serumpun Pusako Desa Tanjung Beringin. Saat ini pemanfaatan Hutan Adat Penghulu Marajo Lelo Serumpun Pusako masih tetap dipertahankan dan dijaga kelestariannya bagi keseimbangan sumberdaya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.

Keberadaan masyarakat adat adalah fakta sosial sejak lama di Indonesia. Bahkan jauh sebelum bentuk Republik diproklamasikan tahun 1945. Dalam masa pergolakan menuju republik, kelompok-kelompok intelektual mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat adat untuk menjadi salah satu argumentasi menuntut kemerdekaan, di samping hal-hal penting lainnya. Namun, dalam semangat nasionalitas yang meninggi, lokalitas adat tidak dimasukkan sebagai penyangga hukum (Mulyadi, 2013).

Masyarakat Hukum Adat Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tabir Barat mengajukan usulan Hutan Adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan pada areal masing-masing seluas \pm 33, 8 hektar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Merangin Nomor 147/DISBUNHUT/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Penetapan Sebagian Areal Hutan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tabir

Barat Seluas ± 33,8 (tiga puluh tiga koma delapan) hektar Sebagai Hutan Adat Penghulu Marajo Lelo Serumpun Pusako Desa Tanjung Beringin.

Berbagai suku memiliki adat. Adat istiadat dan budaya yang kental akan menjadi kekayaan yang tidak ternilai harganya dalam kehidupan social berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berbagai suku memiliki hukum adat, aturan adat, dan resam yang berfungsi sebagai pedoman dan nilai. Norma dan aturan yang harus dipatuhi bersama ada juga pedoman yang mempunyai sangsi dalam penegakan hukum adat.

Norma sosial merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu, dan aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam kontek hubungan sosial sehingga ada sangsi sosial yang diberikan jika melanggar (Hasbullah, 2006). Seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1982) bahwa fungsi normanorma yaitu sebagai elemen penting untuk menjaga agar hubungan sosial dalam suatu sistem sosial dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Penelitian-penelitian yang selama ini pernah dilakukan mengenai norma sosial ialah penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2006) yang mengatakan bahwa tingkat pemahaman norma social masyarakat yang tinggi dan tingkat pelanggaran yang cukup rendah secara langsung telah berkontribusi positif terhadap keberadaan hutan yang tetap terjaga dan lestari. Sedangkan menurut Alfiasari (2004) bahwa keberadaan norma sosial dalam keluarga dapan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dipedesaan di Bogor karena norma sosial didalam keluarga dapat menjaga nilai-nilai kejujuran, sikap amanah (menjaga komitmen dan bertanggung jawab), tolong menolong dan saling menghargai.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Apabila terdapat pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan masyarakat hutan adat Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tabir Barat akan di kenakan sangsi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Perangkat adat tertinggi dari. Masyarakat hutan adat penghulu merajo lelo serumpun pusako Desa Tanjung Beringin dan Pulau

Terbakar adalah Datuk Sampono (datuk sempurna/ yang punya kebesaran). Datuk Sampono adalah otoritas hukum adat tertinggi, atau biasa dikenal dengan hukum kerbau.). Untuk setiap pelanggaran adat yang berat dikenakan dengan hukum kerbau, Bagi setiap warga yang melakukan pelanggaran adat tingkat sedang dikenakan hukum kambing, Untuk setiap warga yang melakukan pelanggaran adat ringan dikenakan hukum ayam.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang **“Analisis Norma Adat dalam Perlindungan Hutan Adat Penghulu Merajolelo Serumpun Pusako di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tabir Barat“**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Menjelaskan norma yang berkaitan di hutan adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako di desa Pulau Terbakar dan Tanjung Beringin Kecamatan Tabir barat Kabupaten Merangin.
2. Menjelaskan norma apa saja yang berlaku, memaknai norma dan bagaimana proses norma itu muncul di tengah masyarakat hutan adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan norma yang berkaitan di hutan adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako di desa Pulau Terbakar dan Tanjung Beringin Kecamatan Tabir barat Kabupaten Merangin.
2. Menjelaskan norma apa saja yang berlaku, memaknai norma dan bagai mana proses norma itu muncul di tengah masyarakat hutan adat Penghulu Merajo Lelo Serumpun Pusako.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi (S1) di prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai penambah ilmu pengetahuan mengenai

norma – norma apa saja yang berlaku di Hutan Adat Penghulu Merajo Lelo
Serumpun Pusako